

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK
DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HESTI EKA PUTRI
NIM. 1217036

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK
DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN
KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HESTI EKA PUTRI
NIM. 1217036

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **HESTI EKA PUTRI**
NIM : **1217036**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**” merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah ditulis oleh penulis dengan menyebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



HESTI EKA PUTRI
NIM. 1217036

Iwan Zainul Fuad, SH. M.H.

Jl. Segaran Baru Rt. 04/11 Purwoyoso
Semarang

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Hesti Eka Putri

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hesti Eka Putri

NIM : 1217036

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK DI
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA
PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARA MEREK**


Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, Oktober 2021

Pembimbing,



Iwan Zainul fuad

NIP: 197706072006041003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan KM. 5 Kajen Kabuapten Pekalongan Telp. (0285)
412575 Fax 423418 Website : fasya.iaipekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Hesti Eka Putri**
NIM : **1217036**
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan
Pekalongan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 18 Oktober dan dinyatakan
LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Iwan Zaenul Fuad S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003
Dewan Penguji

Penguji I

Dra. Rita Rahmawati, M.Pd
NIP. 19650330 199103 2 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I
NIP. 19801127201608097

Pekalongan, 1 November 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 1930622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ظ	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إِي = ī
أ = U	أو = Au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, *geminasi*)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan penuh syukur atas segala nikmat karunia yang telah diberikan Allah SWT dan Shalawat serta salam kepada Baginda Nabi

Agung Muhammad SAW.

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta dengan segala kasih sayang mengajarkan arti kerja keras, pengorbanan serta tanggung jawab.
2. Segenap keluarga besarku, terimakasih atas doa dan dukungannya yang sudah kalian berikan.
3. Kepada Almameter Fakultas Syariah Iain Pekalongan yang telah memberikan pelajaran pengalaman yang tak terlupakan

MOTTO

“KEHIDUPAN ADALAH PERJALANAN”

ABSTRAK

Hesti Eka Putri, 2021, *Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek*. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Dosen Pembimbing Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H

Pada saat global ini pentingnya pendaftaran merek sangatlah perlu untuk diperhatikan oleh para pengusaha. Pendaftaran merek dilakukan guna melindungi produk mereka dan menghindari dari pencurian merk yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kesadaran hukum pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan belum mendaftarkan merek usahanya.

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang didapat dari hasil wawancara dengan pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan dan data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari kajian pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, Teknik analisis data dilakukan secara Deskriptif kualitatif

Berdasarkan hasil Penelitian Menunjukkan bahwa tingkat Kesadaran Hukum Pendaftaran merek para pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Tergolong Rendah. Hal ini dikarenakan pengusaha yang menegtahui dan memahami bahwa merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Merek dan Indikasi Geografis hanya 8,7 dan itu tergolong rendah. Hanya 1 pengusaha yang menganggap mendaftarkan merek itu penting, dari 10 pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan sudah Memiliki Merek usaha, tetapi belum ada satupun pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan yang sudah mendafatarkan merek. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan tidak mendaftarkan merek usahanya adalah kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, kebiasaan masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan yang mempunyai rasa sungkan untuk mendaftarkan merek sendiri, dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pengusaha Sarung Batik

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, MSI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Dr.Karimatul Khasanah MSI, selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Iwan Zainul Fuad S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani SH., M.H., selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan IAIN Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
8. Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan yang telah memberi izin untuk melakukan penelitian.
9. Para pelaku usaha industri sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.
10. Kedua orang tua serta segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun telah memberi kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, Oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Peneltian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Penelitian yang relevan	8
F. Landasan Teori	12
G. Metode penelitian.....	15

H. Sistematika penulisan.....	21
BAB II TEORI UMUM KESADARAN HUKUM DAN TINJAUAN	
TENTANG HUKUM MEREK	23
A. Kesadaran Hukum	23
B. Tinjauan Hukum tentang Merek.....	29
1. Definisi Merek	29
2. Perkembangan Hukum Merek di Indonesia.....	31
3. Dasar Hukum Merek di Indonesia	34
4. Jenis Merek	35
5. Fungsi Merek	36
6. Pendaftaran Merek	37
7. Pengalihan hak atas merek terdaftar	44
8. Merek yang tidak di daftarkan	45
9. Merek jasa	46
10. Merek Kolektif.....	47
11. Penyelesaian pelanggaran hukum terhadap merek yang telah	
terdaftar	47
12. Perlindungan hukum hak atas merek	49
BAB III TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG	
BATIK DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA	
PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK.....	51
A. Sejarah singkat sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota	
Pekalongan	51
B. Profil pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan	55

C. Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Pendaftaran Merek.....	60
D. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalongan Tentang Pendaftaran Merek	68
BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN TERHADAP PENDAFTARAN MEREK	71
A. Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Pendaftaran Merek	71
B. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalongan Tentang Pendaftaran Merek	80
BAB V PENUTUP	87
A. Simpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Daftar beberapa merek usaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan	1
Tabel 3.1 Beberapa pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	54
Tabel 3.2 Tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum pada pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	63
Tabel 3.3 Tingkat sikap hukum pada pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan.....	64
Tabel 3.4 Tingkat pola perilaku hukum pada pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan	65
Tabel 3.5 hasil tingkat Kesadaran Hukum para pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap kesadaran hukum pendaftaran merek.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Memperoleh Data

Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Lampiran 3 Data Tingkat Kesadaran Hukum

Lampiran 4 Sebaran Kuis

Lampiran 5 Hasil Sebaran Kuis

Lampiran 6 Dokumentasi

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia bisnis saat ini tumbuh dengan pesat, baik itu bisnis besar maupun kecil dan menengah. Salah satu dari bisnis yang berkembang cepat tersebut adalah batik khususnya pada Sarung batik. Sarung batik bukan hanya digunakan pada acara formal-formal saja, namun sesuai perkembangannya sarung batik sudah menjadi mode saat ini bagi masyarakat. Semakin melonjaknya permintaan terhadap sarung batik, maka semakin banyak juga pengusaha-pengusaha memproduksi maupun menjual sarung batik secara eceran maupun grosiran.

Daerah Banyurip, Kradenan, Buaran, Jenggol, Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dikenal sebagai penghasil atau produsen sarung batik yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Kegiatan usaha dalam produksi sarung batik dalam memasarkan produknya dengan memberi nama produk yang beraneka ragam dan variatif.

Tabel 1.1
Daftar Merek Usaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan

NO	MERЕК	NAMA PEMILIK	ALAMAT
1.	Sarung Batik Ramelan	Andi	Kradenan Gg 4 Kecamatan pekalongan Selatan
2.	Sarung Batik Al-khafi	Iqbal	Belakang balai Desa Jenggol Gg4 Mushola Al-ikhlas Kecamatan Pekalongan Selatan
3.	Sarung Batik Al-fathar	Abdul Hakim	Jl Pelita V No 34 Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan
4.	Sarung Batik	Adam	Banyurip Ageng

	Hade		Kecamatan Pekalongan Selatan
5.	Sarung Batik BGM	Yusuf	Gg 3C Banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan
6.	Sarung Batik Banyu	Zulkifli	Kios B.O.S. (seblah utara gg Hifal) Banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan.
7.	Sarung Batik Mfpoetra	Miftah	Jenggot Gg4 RT/RW 02/09 No 27 Sebelah Utara masjid jami' Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan
8.	Konsarungan	Akhles	Lampu merah bendo dekat BBC Kecamatan Pekalongan Selatan
9.	Sarung Batik Addams	Adi	Jl.Raya UripSumoharjo, Buaran Kecamatan Pekalongan Selatan
10	Sarung Batik Ulinuha	Agus	Lampu Merah Bendo sebelah timur menghadap ke selatan (sebelah timur bejo cell) Kecamatan Pekalongan Selatan

Berdasarkan daftar tabel tersebut dapat diketahui bahwa para pelaku usaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan pada dasarnya sudah memahami konsep tentang merek. Banyaknya merek yang terdapat pada produksi sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, tetapi belum tahu dengan jelas apakah pengusaha-pengusaha sarung batik yang ada di Kecamatan Pekalongan Selatan telah mendaftarkan mereknya atau belum mendaftarkan merek yang telah digunakan.

Di era Globalisasi seperti ini pentingnya mendaftarkan merek agar tidak dicuri pengusaha lainya, dimana pesaing berambisi serta melakukan berbagai cara terhadap usahanya agar semakin besar. Dengan begitu agar mendapatkan perlindungan hukum pentingnya kesadaran hukum bagi pelaku usaha.

Sebenarnya para pengusaha mikro kecil telah sadar untuk membuat nama usaha, akan tetapi mereka belum sepenuhnya sadar untuk mendaftarkannya ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual. yang mengakibatkan kecemasan di kemudian hari. Adanya kejadian setelah usaha mereka berhasil di masyarakat, para pesaing dapat mudah untuk meniru usahanya yang menjadikan para pelaku usaha tersebut mengalami kerugian dan tidak bisa melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga dikarenakan merek yang belum terdaftar ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.¹

Masih kurangnya kesadaran pengusaha mikro kecil akan pentingnya merek bagi pengembangan bisnis karena mereka menganggap prosedur mengurus merek itu rumit dan berbelit dan biaya yang tidak sedikit, dan juga manfaat merek tidak langsung dapat segera dirasakan oleh pengusaha yang mendaftarkan mereknya tersebut.²

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dari diri sendiri tanpa tekanan maupun paksaan dari luar untuk patuh kepada hukum yang ada. Jika kesadaran hukum telah berjalan di masyarakat dengan baik maka hukum tak

¹ Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto.. *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Gadjah Mada University Press, 2017.h.129.

² Serfiyani, Cita Yustisia, Iswi Hariyani dan Serfianto.. *Buku Pintar HAKI DAN WARISAN BUDAYA*, Gadjah Mada University Press, 2017 .h. 128.

perlu lagi menjatuhkan sanksi, kecuali kepada mereka yang terbukti melanggar hukum. Perintah dan larangan merupakan isi dari hukum, mengingatkan kita akan perbuatan yang bertentangan dan dilarang yang jika dilakukan dapat dikenakan sanksi.

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap merek, pengusaha mikro kecil bisa mendaftarkan merek. Seperti yang ada pada bunyi pasal 3 undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis jika merek belum terdaftar maka tidak bisa mendapatkan haknya yaitu perlindungan hukum.³

Tujuan dari pendaftaran merek adalah memberikan hak atas merek. Yaitu hak eksklusif untuk pemilik merek yang di berikan Negara dengan jangka waktu tertentu. Sesudah merek itu didaftarkan maka hak atas merek akan didapatkan.⁴ Sangat pentingnya merek dalam penjualan suatu Produk, seperti halnya pengusaha mikro kecil menengah, untuk memudahkan penjualan dan untuk konsumen mengingat produk tersebut maka harus memberikan merek pada produk yang akan dijual.

Semua prestasi, semua harta kekayaan diyakini secara mendasar berasal dari sebuah ide. Sebagai makhluk yang berbudaya kekayaan intelektual merupakan sebuah kreasi. Kreasi manusia dapat berupa naskah (*literary*), hasil kerja yang memiliki seni (*artistic work*), dan teknologi. Semua kreasi manusia yang berasal dari ide tersebut sesungguhnya sejalan dengan teori dasar dari rezim Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), yaitu “Kreatifitas akan

³ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

⁴ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 1, ayat 5, & pasal 3

berkembang jika kepada orang-orang yang kreatif diberikan imbalan ekonomi”⁵

Hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu hak cipta (*copyright*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Adapun cakupan hak kekayaan industri meliputi, desain industri (*Industrial design*), paten (Patent), penanggulangan praktik persaingan curang (*repressions of unfair competition*), merek (*trade merk*), rahasia dagang (*trade secret*) dan desain tata letak sirkuit terpadu (*layout design of intergrated circuit*)⁶

Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual berupa pembajakan, pemalsuan dalam konteks merek dagang jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan melukai si pemilik sah dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Begitu juga konsumen dan mekanisme pasar yang sehat juga akan terganggu dengan adanya tindak pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.

Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang dan jasa bagi pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Sebagai tanda pembeda maka merek dalam satu klasifikasi barang atau jasa tertentu tidak boleh memiliki persamaan antara satu dengan lainnya. Baik keseluruhan maupun pada pokoknya.⁷

⁵ Yuliasih, *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori keadilan John Rawls Studi Kasus Putusan Nomor 35 PK.Pdt.Sus-Hki/2014*, *Jurnal Notarius Edisi 8* 2015, hlm 152

⁶ Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan intelektual*. Jakarta :Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan Internasioanal Cooperation Agency 2006, hlm, 3

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. Prenada Mediagroup, 2015, hlm 16

Pada penelitian ini akan diketahui Kesadaran Hukum pendaftaran merek para pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan apabila sudah diketahui bagaimana kesadaran hukum pendaftaran merek tersebut, maka akan diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum pendaftaran merek. Pada penelitian sebelumnya juga terdapat penelitian kesadaran hukum mengenai merek, pada tahun 2017 oleh Naufilah Anggita Hasary dengan judul Kesadaran hukum Pendaftaran Merek para pengusaha home Industry (studi kasus pada home industry di Desa Gadingan Mojolagan kabupaten Sukoharjo) dan hasilnya adalah kesadaran hukum pendaftaran merek para pengusaha home industry tersebut rendah. Sedangkan penulis memilih lokasi di Kecamatan Pekalongan Selatan karena tempat ini merupakan tempat yang pengusahanya dikategorikan sebagai pengusaha kecil dan menengah serta tempat ini merupakan dimana para pengusaha sarung batik mempunyai showroom khusus memasarkan usahanya yang sebagian besar menjadi satu dengan rumah pengusaha tersebut sehingga memudahkan penulis untuk bertemu secara langsung dengan para pengusaha. Tetapi ada juga pengusaha yang tidak dapat ditemui karena alasan kesibukan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik Di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek?
2. Apa faktor yang menyebabkan pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan tidak mendaftarkan merek usahanya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan belum mendaftarkan merek usahanya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Harapannya penelitian ini bisa menjadi sumbangan pemikiran guna awal dari melaksanakan penelitian dalam menambah khazanah intelektual akademis terutama di bidang hukum muamalah khususnya pada kesadaran hukum terhadap pendaftaran merek.

b. Diharapkan karya ilmiah ini bisa dijadikan bahan tambahan pertimbangan guna penerapan pada pendaftaran merek di tengah masyarakat.

2. Kegunaan praktis

Hasil karya ilmiah diharapkan bisa menjadi masukan serta motivasi untuk masyarakat Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan khususnya para pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan agar lebih sadar hukum dan lebih memahami pentingnya hak merek.

E. Penelitian yang Relevan

Agar menghindari adanya penelitian ulang dan dianggap sebagai bentuk plagiasi, penulis jabarkan beberapa penelitian yang relevan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian yang bertema sama dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai Kesadaran Hukum Terhadap pendaftaran merek diantaranya adalah:

Skripsi yang disusun oleh Kartika Surya Utami (2011) *“Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001”* Kartika Surya Utami Menyimpulkan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar menurut ketentuan hukum merek di Indonesia adalah mengenai berbagai aspek yang menyangkut dalam perlindungan itu sendiri, pemegang merek yang tidak terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum. Sistem konstitutif hanya memberikan

perlindungan kepada pemilik merek yang mendaftarkan mereknya, tanpa pendaftaran tidak melahirkan hak atas merek.⁸

Terdapat perbedaan pada penelitian penulis yaitu, penelitian yang dilakukan Kartika Surya Utami membahas tentang perlindungan hukum hak atas merek sedangkan penelitian penulis fokus membahas tentang kesadaran hukum pendaftaran merek.

Skripsi yang disusun oleh Nike Ardila(2018) "*Perlindungan Hak Merek Dagang studi komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Dan didapatkan kesimpulan dari skripsi diatas adalah sesuai dengan Hukum Positif yang berlaku didalam Undang-undang Merek, bahwa merek suatu HAKI yang telah dilindungi baik dari pemerintah maupun dalam undang-undang. Jadi bahwa bagi yang melakukan pelanggaran atau menjiplak merek yang sudah terkenal dikenakan sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang. Dan dalam islam dijelaskan bahwa pemalsuan merek itu merupakan perbuatan yang dilarang Allah dan hukumnya haram, dalam islam hukuman bagi yang melakukan pelanggaran/penjiplakan dapat hukuman potong tangan karena sama saja dengan mencuri ,yang jelas dilarang dalam islam.⁹

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan penelitian penulis terfokus pada kesadaran hukum pengusaha tentang pendaftaran merek

⁸ Kartika Surya Utami , "*Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001*" . Skripsi Fakultas Hukum. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011)

⁹ Nike Ardila, "*Perlindungan Hak Merek Dagang studi komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam*".*Skripsi Fakultas Syariah* , (Bengkulu :Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018).

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nike Ardila fokus terhadap perlindungan hak merek dagang menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.

Jurnal yang disusun oleh Agus Sardjono, dkk dalam Jurnal Hukum yang berjudul "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta*" simpulan dari penelitian diatas adalah hasil penelitian hingga saat ini, diketahui bahwa pemanfaatan Merek dan pentingnya perlindungan hukum merek bagi pengusaha UKM batik bervariasi dan bergantung pula kepada jenis atau bidang usaha mereka.¹⁰

Berdasarkan jurnal diatas terdapat perbedaan pada penelitian penulis yaitu, Jurnal diatas membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum merek untuk pengusaha batik, sedangkan Penelitian penulis membahas tentang kesadaran hukum pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap pendaftaran merek.

Jurnal yang disusun oleh Endang Purwaningsih, dkk Dalam jurnal Hukum yang berjudul "*Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek terdaftar pada pengrajin batik pekalongan jawa tengah*" Endang Purwaningsih, dkk menyimpulkan bahwa, kondisi budaya masyarakat akan kesadaran hukum para pengusaha batik di Pekalongan terkait pendaftaran

¹⁰ Agus Sardjono, dkk "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Solo, Yogyakarta*" (Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 Oktober- Desember 2013)

merek sangatlah kurang, para pengrajin batik perlu diberikan edukasi guna meningkatkan kesadaran hukum pada pendaftaran merek.¹¹

Perbedaan jurnal diatas dengan penelitian penulis yaitu terhadap objek dan tempat penelitian , Endang Purwaningsih dkk objek penelitiannya terhadap produksi batik dan tempat penelitiannya di Kabupaten Pekalongan , sedangkan penulis fokus pada kesadaran Hukum pengusaha sarung batik terhadap pendaftaran Merek dan terkait tempat penelitiannya di Kecamatan Pekalongan Selatan.

Jurnal yang disusun oleh Inayah (2019) dalam jurnal Law and Justice yang berjudul “*Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual*” Inayah Menyimpulkan bahwa, perlunya sosialisasi dari stakeholder terkait untuk dapat di jadikan agenda pada meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat. Dengan terdaftarnya merek diharapkan dapat meningkatkan penjualan dan mendapat perlindungan hukum.¹²

Berdasarkan jurnal diatas terdapat perbedaan pada penelitian penulis yaitu, Jurnal diatas membahas tentang Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual, sedangkan penelitian Penulis terfokus pada Kesadaran Hukum Pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan terhadap Pendaftaran Merek.¹³

Tesis yang disusun oleh Iwan Zaenul Fuad (2010) “*Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang*

¹¹ Endang, Purwaningsih, dkk “Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek Terdaftar pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah” (Jakarta : *Jurnal Hukum*. Vol.5 No.2)

¹² Inayah, “Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual” (Surakarta :*Law And Justice*. Vol.4, No. 2. 2019).

terhadap regulasi sertifikasi produk halal". Di dapatkan kesimpulan dari tesis diatas adalah kesadaran hukum pengusaha kecil dibidang pangan dalam kemasan dikota semarang terhadap regulasi sertifikasi halal tergolong rendah karena beberapa faktor yang mempengaruhi.¹⁴

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan penelitian penulis terfokus pada kesadaran hukum pengusaha tentang pendaftaran merek sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Iwan zaenul fuad fokus terhadap regulasi sertifikasi produk halal.

Dari beberapa penelitian diatas membahas tentang Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek, namun akan berbeda yang akan penulis bahas dalam proposal skripsi ini selain lokasi penelitian yaitu perbedaan pembahasan secara khusus mengenai Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Pendaftaran Merek yang dianalisis menggunakan Pendekatan kualitatif.

F. Landasan Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Teori kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dalam hal Undang-undang Merek

¹⁴ Iwan zainul fuad, "*Kesadaran hukum pengusaha kecil di bidang pangan dalam kemasan di kota Semarang terhadap regulasi sertifikasi produk halal*", tesis Magister ilmu hukum (Semarang:Universitas Diponegoro 2010)

berdasarkan indikator yang menjadi faktor dalam menilai kesadaran hukum.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalanya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum.

Kesadaran Hukum Oleh para ahli:

- a. Krabbe Menyatakan bahwa Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.¹⁵
- b. Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

¹⁵Achmad Ali dan Wiwie Heryani., *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Kencana . 2012), h. 141.

Soerjono Soekanto berpendapat kesadaran hukum ada 4 indikator yaitu :

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat , jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.¹⁶

2. Pengertian Merek

Merek (*trademark*) sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa dari suatu perusahaan dengan barang dan jasa –jasa perusahaan lain. Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan dan kualitas barang dan atau jasa yang dihasilkan dan mencegah

¹⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). h. 215

tindakan persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk yang bermaksud membongceng reputasinya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan merupakan penyelidikan mendalam mengenai unit sosial sedemikian rupa, yang dilakukan dalam kancah atau terjadinya gejala-gejala yang diselidiki kehidupan yang sebenarnya sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasi dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan sebuah penelitian dengan membuat gambaran dan fakta yang ada, sifat yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.¹⁹ Dalam penelitian yang diteliti ini merupakan kesadaran hukum pendaftaran merek terhadap produksi sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dengan lebih fokus pada Kesadaran Hukum Pendaftaran Merek terhadap

¹⁷ Jened, Rahmi., *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global & Integrasi Ekonomi*. (Prenada Mediagroup.2015), h. 4

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 5.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2006), hlm. 6.

produksi sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

a. Data primer

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara dan dokumentasi.²⁰ data yang diperoleh langsung dari pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan dan Dindagkop UKM Kota Pekalongan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer dalam bentuk tabel-tabel atau diagram atau data yang diperoleh melalui catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.²¹ Data ini diambil dari buku-buku, skripsi, tesis, jurnal, internet maupun bacaan yang relevan dan berhubungan dengan penelitian.

3. Subjek, Obyek, dan Informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah produsen Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

²⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua (Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2015). hlm. 56.

²¹ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*, Edisi kedua, ... hlm. 56

b. Objek Penelitian

- a) Kesadaran Hukum Pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian baik perilaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.²² Informan pada penelitian ini yaitu:

1) Informan Kunci

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan pendaftaran merek Terhadap produksi sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Teknik pengambilan sampel guna menentukan sampel pelaku usaha Produksi Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan adalah dengan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana penulis menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²³ Dalam

²² Burhan Bungin, *Penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana media Group, 2007), hlm. 76

²³<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>.
Diakses pada 29 Agustus 2020.

hal ini penulis menentukan kriteria atau ciri-ciri pelaku usaha Sarung batik sebagai berikut:

- a) Produknya sering di endors selebgram
- b) Jumlah Karyawan.
- c) Lamanya menjalankan usaha sarung batik

2) Informan Pendukung

Informan pendukung pada penelitian ini yaitu pihak-pihak yang mengetahui Kesadaran Hukum pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Kota Pekalongan yaitu Dindagkop UKM Kota Pekalongan. Penggunaan informan pendukung ini untuk mendapatkan data yang kredibel dengan data yang diperoleh dengan informan kunci.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang perlukan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan pihak terlibat dan pengamatan-pengamatan langsung terhadap tempat yang dijadikan objek penelitian .

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) untuk mendapatkan data dan penjelasan yang akurat, maka penulis melakukan wawancara dengan subjek penelitian melalui tanya jawab secara langsung .

c. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan atau membagikan daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis kepada informan, narasumber, atau responden. Kuisisioner bertujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, memperoleh informasi sedetail dan sekaurat mungkin.²⁴

d. Dokumentasi


Dokumentasi yaitu pengumpulan data secara tidak langsung kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen dengan mencari data berupa catatan, jurnal, buku, rekaman, majalah, gambar atau foto dan sebagainya.

5. Kredibilitas Informasi

Penelitian menggunakan teknik triangulasi data dalam menguji kredibilitas data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.²⁵ Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Bertujuan untuk memperoleh data yang kredibel.


²⁴ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm, 164

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, ... hlm. 90.



Gambar 1.1 Triangulasi Metode²⁶

Triangulasi Metode didapat dari metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang akan dibandingkan hasilnya.



Gambar 1.2 Triangulasi Sumber²⁷

Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dikatakan absah apabila terdapat kesesuaian antara informasi yang diberikan informan satu dengan informan lainnya.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian atau pengurutan data pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... hlm. 241

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, ... hlm. 242

kerja seperti disarankan oleh data.²⁸ Selanjutnya dilakukan sebuah analisis untuk mendapatkan keadaan yang sebenarnya dari pokok masalah yang dikaji, dengan demikian model analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu sebuah analisis yang menekankan terhadap pemberian sebuah gambaran dari data yang terkumpul, untuk menggambarkan secara objektif tentang kesadaran hukum pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek.²⁹

Kesimpulan yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode induktif.³⁰ Metode induktif merupakan pengambilan keputusan dengan pola pikir berdasarkan fakta yang sifatnya khusus, selanjutnya digeneralisasikan terhadap sesuatu yang sifatnya umum. Hasil penelitian merupakan pemaparan mengenai kondisi yang diteliti berbentuk uraian naratif.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu kesatuan, alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan untuk mengantar pembahasan secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

²⁸ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 103.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metode Research, Jilid 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit, Fakultas Psikologi UGM, 2004), hlm. 36.

³⁰ Emzir, "*Metodologi Penelitian Kualitatif: analisa Data*", hlm.133

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, Landasan Teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua yaitu memaparkan tentang teori Kesadaran Hukum dan Teori Pendaftaran merek .

Bab ketiga berisi hasil penelitian, meliputi gambaran umum tentang Pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, gambaran umum tentang kesadaran Hukum pendaftaran merek.

Bab keempat Pembahasan, Meliputi tentang Kesadaran Hukum Pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Terhadap Pendaftaran merek serta Faktor-faktor yang terkait dengan pengaruh kesadaran hukum pendaftaran merek pada pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan.

Bab kelima pada bab terakhir skripsi ini adalah penutup berisi simpulan hasil analisis penelitian dan saran-saran yang terkait penelitian

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran Hukum Para Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan tergolong rendah. Penentuan tingkat Kesadaran Hukum dalam Penulisan ini berdasarkan pada indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang meliputi : Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap dan Pola perilaku Hukum. Pengusaha yang mengetahui bahwa merek diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis hanya 8,7 dan itu tergolong rendah, terdapat 1 informan yang menganggap mendaftarkan merek itu penting dan 10 pengusaha sarung batik di kecamatan pekalongan selatan sudah memiliki merek sendiri namun belum satupun dari 10 pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan yang sudah mendaftarkan merek usaha
2. Faktor faktor yang menyebabkan pengusaha sarung batik di Kecamatan Pekalongan Selatan tidak mendaftarkan merek usahanya adalah Kurangnya pengetahuan mengenai pendaftaran merek, Anggapan bahwa merek tidak perlu didaftarkan, mahalnya biaya pendaftaran merek, kebiasaan masyarakat di wilayah Kecamatan Pekalongan Selatan Kota

Pekalongan yang mempunyai rasa sungkan untuk mendaftarkan merek sendiri serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

B. Saran

1. Pengusaha perlu mendaftarkan merek usaha mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum, karena merek usaha merupakan elemen penting bagi kelangsungan bisnis usaha mereka, agar tidak dirugikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Pemerintah Kota Pekalongan perlu mengadakan kegiatan sosialisasi secara rutin mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek, sehingga para pengusaha kecil dan menengah di Pekalongan khususnya di Kecamatan Pekalongan Selatan bisa mendapatkan Informasi dengan jelas tentang pentingnya merek. Serta memberi bantuan berupa keringanan biaya bagi para pengusaha tersebut untuk mendaftarkan merek usaha mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, A., & Haryani, W. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* . Jakarta: Kencana.
- Arliman, L. S. (2015). *Penegakan Hukum dan Pengakan Masyarakat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Azawar, S. (2000). *Metode Peneliian*. Yogyakarta: pustaka pelajar.
- Bungin, b. (2007). *Penelitian kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*.. Jakarta: Kencana Media Grup.
- Emzir. (2016). *Metodologi Peneletian Kualitatif : analisa Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Guatama, S., & Rizwanto, W. (2002). *Undang-undang Merek Baru 2001*. Bandung: Citra Aditya.
- hadi, S. (2004). *Metode Research, Jilid 1* . Yogyakarta: Yayasan Penerbit.
- Indriyanto, A., & Irnie, Y. M. (2017). *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Intelektual, D. J. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. jakarta: Departemen hukum dan hak asasi manusia R. I.
- Jened, R. (2015). *Hukum merek Trademark law dalam era global & integritas ekonomi*. prenada mediagroup.
- Lindsey. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual :Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni.
- Miru, A. (2005). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

- Moleong, L. j. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.
- Purwaningsih, E. (2006). *perkembangan hukum intellectual property*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Saidin, Ok. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salman, O. (2008). *Teori Hukum, cet ke-4*. Bandung: Refika Aditama.
- Sanusi, A. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Sefiyani, c. y., haryani, i., & serfianto. (2017). *Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. 2005: Raja grafindo Persada.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Umar, H. (2015). *Metode Penelitian untuk skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Usman, R. (2003). *Hukum HAKI:Perlindungan Dimensi Hukum di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Yuliasih. (2015). Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (studi kasus putusan nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014). *Notarius* , Edisi 8 No 2.

Jurnal

- Inayah. (2019). Kesadaran Hukum UMKM Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice* , vol 2 No 1.
- Purwaningsih, E., & dkk .(2015). Kesadaran Hukum Terhadap Kepemilikan Merek terdaftar Pada Pengrajin Batik Pekalongan Jawa Tengah. *Jurnal Hukum* , vol 5 no 2.
- Sardjono, Agus. dkk. (2013). Perlindungan Hukum Merek Untuk pengusaha UKM batik di Pekalongan, Solo, Yogyakarta. *jurnal hukum & pembangunan* , vol 2 edisi 4.

Yuliasih. (2015). *Perlindungan Hukum Desain Industri Dalam Pelaksanaan Prinsip Keadilan Menurut Teori Keadilan John Rawls (studi kasus putusan nomor 35 PK/PDT.SUS-HKI/2014)*. *Notarius* , Edisi 8 No 2.

Skripsi

Ardila, N. (2018). *Perlindungan Hak Merek Dagang studi komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.

Fuad, i. z. (2010). *Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan Dalam Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Utami, k. s. (2011). *Perlindungan Hukum Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Undang-undang

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Wawancara

Wawancara pribadi dengan M. Yusuf Iswandi salah satu produsen Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan, Jumat, 07 Agustus 2020

Wawancara Pribadi Dengan Andi Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Wawancara Pribadi Dengan Muhammad Iqbal Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Wawancara Pribadi Dengan Abdul Hakim Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Wawancara Pribadi Denganh Adam Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Wawancara Pribadi Dengan Miftah Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan

Wawancara Pribadi Dengan Akhles Yanuar Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Wawancara Pribadi Dengan Agus Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan

Wawancara Pribadi Dengan Adi Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Wawancara Pribadi Dengan Zulkifli Produsen sarung Batik di Kecamatan Pekalongan selatan Pada Bulan Maret 2021

Internet

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>.

Diakses pada 29 Agustus 2020.

BPS Kota Pekalongan, *Kondisi Geografis Kota Pekalongan* (Pekalongan: BPS Kota Pekalongan, Januari 2021) . Diakses 28 Maret 2021 pukul 20.00 WIB.

<https://infobatik.id/sejarah-batik-pekalongan/>. Diakses pada tanggal 23 maret 2021 pukul 15.00 WIB.

<https://www.cintapekalongan.com/bumi-legenda-batik-nusantara-itu-kotapekalongan/amp/> diakses pada tanggal 23 maret 2021

<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?.ucid=376&ctid=3&type=0&id=1>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : **B-4239/In.30/J.I.2/PP.09/6/2021**
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

2 Juni 2021

Kepada Yth.

Kantor Dindagkop UKM Kota Pekalongan
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Hesti Eka Putri**

NIM : 1217036

Semester : VIII (delapan)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islam yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik Di kecamatan Pekalongan Selatan kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah



Farmidzi

nomor : 070/551/x/2021

Tanggal : 21 Oktober 2021





PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jl. Sriwijaya No. 44 Pekalongan 51111 Telp. (0285) 423223 Fax (0285) 423223-303
Website: <http://bappeda.pekalongankota.go.id> Email : pekalongankota.bappeda@gmail.com

SURAT REKOMENDASI RESEARCH/SURVEY

Nomor : 070/427/X/2021

- I. DASAR : 1. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor : 070/265/2004 tanggal 20 Februari 2009.
- II. MEMBACA : 1. Surat dari Kajur Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan Nomor: B-4239/ln.30/J.I.2/PP.09/6/2021 tanggal 2 Juni 2021
2. Surat dari Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor: 070/551/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan bertindak atas nama Walikota Pekalongan menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan *RESEARCH/SURVEY* di wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : Hesti Eka Putri |
| 2. Instansi | : IAIN Pekalongan |
| 3. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 4. Alamat | : Gang Raden Patah No. 39 RT. 001 RW. 011, Sokoduwet, Kec. Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan |
| 5. Penanggung Jawab | : Tarmidzi |
| 6. Maksud Tujuan | : Permohonan Izin Penelitian guna Penyusunan Skripsi dengan Judul: "Kesadaran Hukum Pengusaha Sarung Batik di Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan terhadap Pendaftaran Merek" |
| 7. Lokasi | : Kota Pekalongan |
| 8. Lamanya | : 21-10-2021 s.d. 21-12-2021 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan *Research/Survey* tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah;
- b. Apabila masa berlakunya Surat Rekomendasi ini telah habis sedang pelaksanaannya belum selesai, maka perpanjangan waktu harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan;
- c. Setelah *Research/Survey* selesai, harus menyerahkan Laporan Pelaksanaan *Research/Survey* kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Pekalongan.
- IV. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila pemegang surat ini tidak menaati ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Dikeluarkan di : Pekalongan
Pada tanggal : 21-10-2021

Cek keaslian dokumen dengan scan QR code berikut ini :



An. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan
dan Penyusunan Program



UJIAN TO PURWANTO, S.Si., M.Si

NIP. 19790308 200502 1 002

DAFTAR LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

1. Siapakah nama anda ?
2. Riwayat Pendidikan?
3. Apa nama label usaha anda ?
4. Dari mana asal anda ?
5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?
6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?
7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?
8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?
9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?
10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?
11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?
12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?
13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?
14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?
15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?
16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?
17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : Andi

2. Riwayat Pendidikan

Jawab : Universitas Terbuka

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab : Sarung Batik Ramelan

4. Dari mana asal anda ?

Jawab: Kradenan Gg4 Kecamatan Pekalongan Selatan

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab : Pranggok di Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab : Homestore Kradenan Gg4 dan di pasar Patiunus Pekalongan

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab :Kurang Lebih 3 tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : Dasaran sarung yang diproduksi berwarna putih seperti Model Sorban

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab : Dengan adanya reseller dan konsumen yang dari luar jawa bahkan sampai Afrika

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab : kendala paling sulit di Bahan/kain serta dari faktor cuaca

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab : Sejauh ini belum ada yang komplain

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab : Tidak Tau Kesadaran Hukum itu apa karena saya orang awam taunya
Cuma jualan

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab : Ya merek itu lebel brand semakin barang kita terkenal usaha semakin
besar

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab : Yaa Kita disuruh untuk mendaftarkan merek

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : Belum saya belum mendaftarkan usaha saya

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : susah prosesnya berbelit-belit

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat
anda?

Jawab : yaa tidak papa si berarti kalau usaha atau bahkan motifnya ditiru
berarti motifnya bagus.

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : iqbal

2. Riwayat Pendidikan

Jawab: smp

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab: Sarung Batik al-kafi

4. Dari mana asal anda ?

Jawab: Jenggot Gg4 Kecamatan Pekalongan Selatan

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab: pranggok di Kradenan

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab: di Homestore yang ada dijenggot Gg 4 dan di sosial media

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab : 1 tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab: bunga mekar

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab: cukup banyak sudah sampai luar jawa

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab: faktor utamanya sih kain

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab: komplain karena pengirimannya agak telat karena mungkin dari ekspedisinya tapi kalo untuk produksi sarungnya tidak ada komplain

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab: Tidak Tau

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab: menurut saya merek tidak terlalu penting mbak, yang penting motifnya bagus ya pasti laku

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab: untuk mendaftarkan merek jualan

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: gapapa belum mau mendaftarkan saja karena ruwet prosesnya

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab: jika ditiru ya gapapa mau gimana lagi, saya gamau ambil pusing

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : Abdul Hakim

2. Riwayat Pendidikan

Jawab: Sma

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab: Sarung Batik Al-fathar

4. Dari mana asal anda ?

Jawab:Jenggol Wetan

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab: di Jenggol dan Wiradesa

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab: Homestore yang ber alamat di Jenggot Wetan

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab: 3 Tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab: dasaran hitam, motif wayang dan khusus sarung batik lukis

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab: sudah cukup banyak reseller, pagguyuban, serta dari pesantren

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab: mencari kainnya susah karena kami memang cari kain yang halus

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab: selama ini belum ada, ya kalau ada yang komplain kami malah senang dapat masukan

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab: ya kesadaran kalau merek harus didaftarkan

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab: ya merek memang penting tapi lebih terpenting motifnya bagus dan kualitasnya pasti akan tetap laku dipasaran

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab: mendaftarkan merek usaha

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: untuk pendaftaran sulit prosesnya panjang, dan selama ini konsumen tidak ada yang menanyakan usaha nya sudah didaftarkan atau belum

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?i ada pesaingnya.

Jawab: sering ditiru ,tapi si gapapa namanya pengusaha past

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab: Adam

2. Riwaya pendidikan

Jawab: Smp

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab: Sarung Batik Hade

4. Dari mana asal anda ?

Jawab: Banyurip Ageng Rt/Rw 02/04 Kecamatan Pekalongan Selatan

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab: di belakang rumah

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab: Homestore yang terletak di Banyurip Ageng Rt/Rw 02/04 Kecamatan Pekalongan Selatan

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab: 4 tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : memproduksi sarung lukis

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab: Alhamdulillah sudah cukup banyak karena ada reseller dan customer dari pembelian online maupun di homestore

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab: mencari kain/bahannya agak susah selain itu cuaca juga mempengaruhi

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab: Sejauh ini belum ada

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab: kesadaran diri untuk mendaftarkan merek

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab: penting si untuk memajukan usaha

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab : untuk melindungi merek usaha

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: banyak pengusaha lain yang belum mendaftarkan merek tapi usahanya bertambah besar

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab: tidak papa kalau ditiru berarti kita harus produksi motif yang baru lagi

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : M yusuf Iswandi

2. Riwayat pendidikan

Jawab: STIE Muhammadiyah

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab: Batik BGM

4. Dari mana asal anda ?

Jawab: Gg 3 C banyurip Ageng Kecamatan Pekalongan Selatan

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab: di pranggok yang tidak jauh dari homestore

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab: Homestore

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab: 3 tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab: lebih ke motif hewan dan tumbuhan

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab: sudah lumayan banyak di media sosial

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab: Kain dan cuaca

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab: belum pernah ada

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab: keminataan kita untuk mendaftarkan merek usaha

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab : lumayan penting, karena merek kan kepala dari usaha ini

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab: agar mereknya terdaftar

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab: belum berminat, karena nanti malah ada pajak

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab: ya gimana ya gapapa namanya juga usaha pasti ada yang meniru

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : zulkifli

2. Riwayat pendidikan

Jawab : Sma

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab : Sarung Batik Banyu

4. Dari mana asal anda ?

Jawab : Banyurip Ageng

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab : di belakang rumah

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab : kios B.O.S. (sebelah utara gg Hifal) Banyurip Ageng Pekalongan Selatan

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab : kurang lebih 2 tahun setengah

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : di sisi bawah batik nya ada logo tulisan B

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab : sudah lumayan banyak dari reseller konsumen offline maupun online

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab : bahan dan cuaca

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab : sejauh ini belum ada yang komplain

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab : tidak tau baru dengar saya

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab : ya tergantung yang penting kualitasnya bagus

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab : ya bagus

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : belum ada niatan

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab : biarlah yang penting tetap mempertahankan kualitas.

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : Miftah

2. Riwayat pendidikan

Jawab : SD

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab : sarung batik mfpoetra

4. Dari mana asal anda ?

Jawab : jenggot gg 4 rt/rw 02/09 No 27 s

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab : di pranggok yang ada di simbang wetan

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab : lantai 1 BBC (Buaran Batik Center)

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab : 2 tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : corak hewan

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab : banyak dari reseller konsumen yang sampai luar jawa

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab : kain

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab : belum pernah ada komplain dari konsumen

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab : tidak mengerti

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab : tidak terlalu penting yang penting jualan

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab : ya gatau yaa

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : ribet yang penting laku jualanya

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab : ya gimana memang seperti itu pesaingannya.

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : Akhles

2. Riwayat pendidikan

Jawab : Sma

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab : Konsarungan

4. Dari mana asal anda ?

Jawab : Bendo pekalongan Selatan

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab : tempat babar di medono

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab : di homestore yang terletak di dekat lampu merah Bendo dekat BBC

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab : 3 tahunan

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : warna yang terang

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab : ada reseller konsumen yang datang ke homestore dan melalui online

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab : cuaca untuk proses pembuatannya

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab : tidak ada

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab : apa itu, gasekolah mba jadi gatau

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab : ya mungkin penting

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab : ya untuk kelangsngan usahanya mungkin

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : belum berniat yang lain juga banyak yang belum

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab : ikhlas rejeki sudah ada yang ngatur

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?

Jawab : Adi

2. Riwayat Pendidikan

Jawab : Sma

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab : sarung batik addams

4. Dari mana asal anda ?

Jawab : Buaran

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab : pranggok simbang

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab : di ruko depan BBC

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab : 1 tahun setengah

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : corak tulisan koran

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?
Jawab : alhamdulillah sudah banyak dari reseller maupun customer
10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?
Jawab : mencari bahan yang kualitasnya sesuai
11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?
Jawab : belum pernah menjumpai
12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?
Jawab : kurang paham
13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?
Jawab : ya penting
14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?
Jawab : agar tidak bisa ditiru mungkin
15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?
Jawab : belum
16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?
Jawab : nanti baru memulai usaha
17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?
Jawab : ya mau gimana ya mbak kita juga gamau ribut iklasin

Hasil wawancara Produsen Sarung Batik

1. Siapakah nama anda ?
Jawab : Agus
2. Riwayat pendidikan

Jawab : Sma

3. Apa nama label usaha anda ?

Jawab : sarung batik ulinuha

4. Dari mana asal anda ?

Jawab : Bendo

5. Dimana tempat produksi sarung batik dilakukan ?

Jawab : dirumah di daerah jenggot

6. Dimana tempat usaha menjual sarung batik ini?

Jawab : di ruko yang ada di Bendo dekat bejjo cell Pekalongan Selatan

7. Sudah berapa lama usaha produksi sarung batik ini berdiri ?

Jawab : 1 tahun

8. Apa saja yang menjadi ciri khas dari sarung batik yang anda hasilkan ?

Jawab : coraknya gambar alam

9. Berapa pemesan/konsumen pada produksi sarung batik anda ?

Jawab : sudah lumayan banyak ada juga reseller yang dari luar jawa

10. Apa yang menjadi kendala dalam proses produksi sarung batik ini ?

Jawab : kalo hujan susah buat jemur bahan

11. Adakah komplain dari konsumen/pemesan sarung batik anda ? Alasannya ?

Jawab : pernah tapi bukan karena kualitas tapi di pengirimannya yang telat

12. Apa yang anda ketahui tentang Kesadaran Hukum pendaftaran Merek?

Jawab : belum pernah tau

13. Apakah anda mengetahui seberapa pentingnya merek bagi usaha anda?

Jawab : penting ga penting ya mba

14. Bagaimana pendapat anda terhadap pendaftaran merek usaha?

Jawab : ya untuk bisa dikenal

15. Apakah Anda sudah mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : belum

16. Mengapa anda belum mendaftarkan merek usaha anda?

Jawab : biayanya mahal mba rumit

17. Jika suatu saat usaha anda ditiru oleh pengusaha lain bagaimana pendapat anda?

Jawab : gapapa si mba bati coraknya bagus

TINGKAT KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK DI KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN

NO	NAMA INFORMAN	PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN HUKUM														TOTAL	SIKAP HUKUM		TOTAL	PERILAKU HUKUM				TOTAL				
		1		2		3		4		5		6		7			8			9		10			11		12	
		YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK		YA	TIDAK		YA	TIDAK	YA	TIDAK		YA	TIDAK	YA	TIDAK
1	ANDI (S. BATIK RAMELAN)		1	2			1		1		1		1		1		1		1		10		2	2	2		1	3
2	IQBAL (S. BATIK AL-KAFI)		1		1		1		1	0	0		1		1		1		1		8		1	1	2		1	3
3	ABDUL (S. BATIK AL-FATHAR)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		9		1	1	2		1	3
4	ADAM (S. BATIK HADE)		1		1		1		1		1		1	0	0		1		1		8		1	1	2		1	3
5	YUSUF (S. BATIK BGM)		1		1		1		1		1	2			1		1		1		10		1	1	2		1	3
6	ZULKIFLI (S. BATIK BANYU)		1		1		1		1	0	0		1		1		1		1		8		1	1	2		1	3
7	MIFTAH (S. BATIK MFPOETRA)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		9		1	1	2		1	3
8	AKHILES (S. BATIK KONSARUNGAN)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		9		1	1	2		1	3
9	ADI (S. BATIK ADDAMS)		1		1		1		1	0	0		1		1	0	0		1		7		1	1	2		1	3
10	AGUS (S. BATIK ULINUHA)		1		1		1		1		1		1		1		1		1		9		1	1	2		1	3
JUMLAH			10	2	9		10		10		9		8	2	9		8		10		87	2	9	11	20		10	30
TOTAL NILAI																						128						
TINGKAT KESADARAN HUKUM																						TOTAL NILAI : JUMLAH RESPONDEN 128:10 = 12,8						

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek ? YA TIDAK	
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	

10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	
11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	

Nama Pengusaha :

Merek Usaha :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek ? YA TIDAK	
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	

Nama Pengusaha :

Merek Usaha :

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	✓
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	✓
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek ? YA TIDAK	✓
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	✓
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	✓
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	✓
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	✓
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	✓
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	✓
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	✓

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : ANDI

Merek Usaha : String Batik Ramalan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	
		✓
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	
		✓
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	
		✓
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	
		✓
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	
		✓
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	
		✓
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	
		✓
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	
		✓
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	
		✓

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : *iqbal*

Merek Usaha : *S. Batik Al-Kafi*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : *Alim*

Merek Usaha : *Sarung Batik Al-fahaw*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : *Adnan*

Merek Usaha : *Sarung batik kode*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek ? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : Yusuf

Merek Usaha : Sarung batik Bgm

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	
		✓
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	
		✓
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	
		✓
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	
		✓
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	
		✓
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	
		✓
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	
		✓
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	
		✓
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	
		✓

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : *Zumi Efendi*

Merek Usaha : *Samsung Batik Banyu*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	~
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : MIFTAH

Merek Usaha : Sarung Batik Miftah

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : Alkhur

Merek Usaha : G. Batik Konsawangan

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : *Ami*

Merek Usaha : *Sanny batik Assani*

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Mengetahui pendaftaran merek diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2.	Mengetahui arti dari pendaftaran merek YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3.	Mengetahui tujuan dari pendaftaran merek ? YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4.	Mengetahui atas cara mendaftarkan merek? YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
5.	Mengetahui hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai merek YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
6.	Apakah anda mengetahui jangka waktu perlindungan merek terdaftar? YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
7.	Apakah anda mengetahui biaya pendaftaran merek? YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8.	Apakah anda mengetahui bahwa merek yang sudah didaftarkan bisa dibatalkan YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
9.	Apakah anda mengetahui jika anda mendaftarkan merek dagang usaha anda makam belum tentu diterima? YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
10.	Apakah menurut anda mendaftarkan merek itu penting? YA TIDAK	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

11.	Apakah usaha sarung batik anda sudah memiliki merek sendiri? YA TIDAK	✓
12.	Apakah anda sudah mendaftarkan merek usaha anda? YA TIDAK	✓

Nama Pengusaha : Agus

Merek Usaha : S. Batik Limbu

DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Andi (Produsen Sarung batik tulis di selatan)



Wawancara dengan Bapak Abdul hakim (produsen sarung batik di Pekalongan Selatan)



Wawancara dengan bapak M. Iqbal (Produsen Sarung batik tulis di Pekalongan Selatan





Hasil Produksi sarung batik dari Beberapa Pelaku usaha / Produsen Sarung Batik
Di KecamatanhPekalongan Selatan.



Wawancara Pada Dindagkop UKM Kota Pekalongan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hesti Eka Putri

Tempat/ Tgl Lahir : Pekalongan, 13 Maret 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Desa Sokoduwet Rt/rw 01/11 Kecamatan Pekalongan
Selatan Kota Pekalongan

Nama Orang Tua : Khusairi dan Rustiyah

PENDIDIKAN

1. SD N DUWET
2. SMP N 16 PEKALONGAN
3. SMK BAITUSSALAM PEKALONGAN
4. IAIN PEKALONGAN

PENGALAMAN ORGANISASI

1. HMJ HUKUM EKONOMI SYARIAH periode 2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **HESTI EKA PUTRI**
Nim : **1217036**
Jurusan/Fakultas : **HUKUM EKONOMI SYARIAH /SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KESADARAN HUKUM PENGUSAHA SARUNG BATIK DI
KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KOTA PEKALONGAN
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2021



HESTI EKA PUTRI
NIM. 1217036

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.